

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**").

Pada 20 November 2024, Hapsoro ("**Pihak Yang Bertransaksi**") telah melakukan transaksi pembelian di pasar reguler atas 243.750.000 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham PT Sanurhasta Mitra Tbk ("**MINA**"), sehingga setelah penyelesaian transaksi tersebut, secara tidak langsung Pihak Yang Bertransaksi memiliki total sebesar 3.375.974.800 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus) saham yang mewakili lebih dari 51,44% (lima puluh satu koma empat empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MINA. Kepemilikan saham dimaksud tercatat atas nama Pihak Yang Bertransaksi dan PT Basis Utama Prima, yang mana Pihak Yang Bertransaksi bertindak selaku pengendali di PT Basis Utama Prima.

Pihak Yang Bertransaksi sebelumnya memiliki sebesar 132.224.800 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) saham yang mewakili 2,01% (dua koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MINA dan PT Basis Utama Prima sebelumnya memiliki 3.000.000.000 (tiga miliar) saham yang mewakili 45,71% (empat puluh lima koma tujuh satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MINA.

LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN PENGENDALI

Pihak Yang Bertransaksi telah melakukan transaksi beli atas saham-saham MINA, dimana Pihak Yang Bertransaksi telah melakukan pembelian atas 243.750.000 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sekitar 3,71% (tiga koma tujuh puluh satu persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan MINA dengan total harga pembelian sebesar Rp 5.606.250.000,- (lima miliar enam ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp 23,- (dua puluh tiga Rupiah) per saham di pasar reguler pada tanggal 20 November 2024 dan penyelesaiannya mengikuti penyelesaian transaksi pasar reguler bursa.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018, yang selanjutnya disebut Pengendali adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

Oleh karenanya, sejak tanggal 20 November 2024, dengan kepemilikan secara tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan MINA, Pihak Yang Bertransaksi telah menjadi Pengendali Baru dari MINA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 9/2018.

TUJUAN PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN PENGENDALIAN DALAM PT SANURHASTA MITRA TBK


Tujuan Pihak Yang Bertransaksi melakukan Pengambilalihan terhadap MINA adalah sebagai investasi dan memberikan nilai tambah bagi portofolio investasi Pihak Yang Bertransaksi.

INFORMASI PIHAK YANG MELAKUKAN PENGAMBILALIHAN DAN MENJADI PENGENDALI BARU DALAM PT SANURHASTA MITRA TBK

Nama	: Hapsoro
NIK	: 3174041309710008
Alamat	: Kebagusan Dalam IV No. 45 Kel. Kebagusan Kec.Pasar Minggu
Telepon	: +62 21 7257378
Email	: hapsoro@basis-investments.com
Hubungan Afiliasi Dengan MINA	: Sebelum Pengambilalihan, merupakan Pemegang Saham secara tidak langsung dengan kepemilikan 47,72% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan MINA.

Sebagai Pengendali Baru dari MINA dan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 9/2018, Hapsoro akan melakukan Penawaran Tender Wajib dan akan melakukan Pengumuman Penawaran Tender Wajib kepada publik dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 9/2018.

Jakarta, 21 November 2024



HAPSORO